



BUPATI SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Nomor : 122 Tahun 2008

TENTANG

LOK OPERASIONAL, SEKOLAH MENENGAH KEDIR (PMK) NEGERI 1 PINCA LAUTANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : 1. bahwa dengan seluknya proses pembangunan Gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pinca Lautang Desa Cerasak Kabupaten Sidenreng Rappang, dipandang perlu membuat Sim Operasional untuk Sekolah dimaksud;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sim Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pinca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1522);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4495);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah dan Tata Kerja (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);